



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi;
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);
20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan transfer adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau treamsfre antar-Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	1.468.802.805.353
b. Berkurang Sebesar	Rp.	74.382.724.819
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.394.420.080.534

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	1.463.802.805.353
b. Berkurang Sebesar	Rp.	1.537.114.957,47
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.462.265.690.395,53
Defisit	Rp.	(67.845.609.861,53)

(3) Pembiayaan Daerah terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	2.000.000.000
2. Bertambah Sebesar	Rp.	70.845.609.861,53
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	72.845.609.861,53

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	7.000.000.000
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(2.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	67.845.609.861,53
---	-----	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0
--	-----	---

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial. |

Pasal 5

Uraian Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

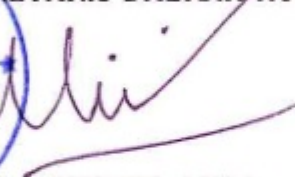
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

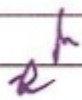
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025,
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

IGNASIOUS REPELITA. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 723

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	